

## BAB III

### GAMBARAN UMUM BMT NU SEJAHTERA

#### A. Latar Belakang berdirinya BMT NU Sejahtera<sup>1</sup>

Kondisi perekonomian Indonesia, terutama nahdliyyin masih memerlukan lembaga keuangan syari'ah yang mampu mengembangkan ekonomi umatnya yang berada di level *grass root* (usaha mikro dan kecil). Penduduk kota Semarang mayoritas beragama Islam (terutama menengah kebawah), mereka ini sebagai pelaku usaha ekonomi menengah kebawah. Untuk mengembangkan ekonomi menengah kebawah, dibutuhkan lembaga keuangan yang berbentuk koperasi syari'ah ( *Baitul Māl Wa tamwil* ). Dengan adanya BMT akan memberikan kontribusi yang positif bagi hadirnya pengembangan ekonomi, khususnya bagi masyarakat muslim menengah kebawah/berawal dari latar belakang itulah NU sebagai organisasi dengan basis kemasyarakatan yang besar, tersebar merata di seluruh penjuru nusantara dengan struktur organisasi yang tertata dan mengakar kuat, mendirikan sebuah lembaga keuangan syari'ah BMT NUSA UMAT SEJAHTERA.

BMT NUSA UMAT Sejahtera memulai kiprahnya didalam bidang koperasi pada tahun 2008. Setelah memulai beberapa proses sebagai berikut :

Pada tahun 2003 beberapa anggota mendirikan koperasi BUMI Sejahtera dan telah membuat unit usaha toserba. Koperasi BUMI Sejahtera

---

<sup>1</sup> Data diperoleh dari BMT NU Sejahtera Cabang Klipang Semarang

merupakan kepanjangan dari Lembaga Perekonomian NU (LPNU) bertekad melakukan kegiatan usaha yang sepenuhnya berdasarkan syari'ah Islam.

Pada tanggal 25 April 2008 berdasarkan surat keputusan dari Dinas Koperasi dan UKM Koperasi BUMI SEJAHTERA berubah menjadi Koperasi NUSA UMAT SEJAHTERA. Sebagai kepastian hukum atas keberadaan lembaga yang diharapkan mampu menjadi pengayom dan pengembang perekonomian umat dengan basis syari'ah. Berdasarkan Akta No. 180.08/315, tertanggal 5 Mei 2007 di bentuk badan hukum koperasi sebagai wadah dari BMT NU Sejahtera. PAD Badan Hukum ; 05/PAD/KDK.11/III/2009 tertanggal 16 Maret 2009. Surat Ijin Unit Usaha Simpan Pinjam Koperasi Nomor : 02/SISPK/KDK.11/I/2010. Tanggal 11 Januari 2010.

Sebagi badan usaha koperasi didalam pengelolaannya harus baik seperti bentuk badan usaha lainnya. Disamping itu juga sebagai organisasi ekonomi koperasi harus mengikuti hukum-hukum ekonomi yang rasional serta norma-norma yang berlaku didalam dunia usaha. Hal ini dimaksudkan agar koperasi dapat berkembang sebagai badan usaha yang sehat dan kuat dalam pengelolaannya. Pada tanggal 16 Maret 2009 keberadaan BMT NUSA UMAT SEJAHTERA sudah ditingkatkan dengan tingkat operasionalnya wilayah Provinsi Jawa Tengah. BMT NU SEJAHTERA mempunyai unit kerja yang berjumlah 14 buah yang terdiri dari 1 kantor pusat yang berada di Mangkang, 6 kantor cabang, 7 kantor cabang pembantu.

## **B. Badan Hukum**

Sebagai kepastian hukum atas keberadaan lembaga keuangan yang diharapkan mampu menjadi pengayom dan pengembang perekonomian umat dengan basis syari'ah.

Berdasarkan Akta No. 180.08/315, tertanggal 5 Mei 2007 dibentuk badan hukum koperasi sebagai wadah dari BMT NU Sejahtera dan PAD Badan Hukum : *05/PAD/KDK.11/III/2009* tertanggal 16 Maret 2009 serta Surat Ijin Usaha Simpan Pinjam Koperasi Nomor : 02/SISPK/KDK.11/I/2010. Tanggal 11 Januari 2010.

## **C. Visi**

Dalam sistem dan prosedur kerja BMT NU Sejahtera memiliki visi yaitu menjadi lembaga pemberdayaan ekonomi umat yang mandiri dengan landasan syari'ah.

## **D. Misi**

1. Menjadi penyelenggaraan layanan keuangan syari'ah yang prima kepada anggota dan mitra usaha.
2. Menjadi model pengelola keuangan umat yang efisien, efektif, transparan dan profesional.
3. Mengembangkan jaring kerjasama ekonomi syari'ah.
4. Mengembangkan sistem ekonomi umat yang berkeadilan sesuai syari'ah.

## **E. Tujuan**

Tujuan didirikannya BMT NU Sejahtera adalah :

1. Meningkatkan pemberdayaan ekonomi umat berdasarkan prinsip syari'ah yang amanah dan berkeadilan.
2. Mengembangkan ekonomi umat dalam bentuk usaha mikro, kecil, dan menengah dengan bepegang pada prinsip syari'ah.
3. Meningkatkan pengetahuan umat dalam pengelolaan keuangan yang bersih, jujur, dan transparan.
4. Meningkatkan semangat dan peran serta masyarakat dalam kegiatan BMT NU Sejahtera.

## **F. Asas Dan Prinsip Dasar BMT NU Sejahtera**

BMT didirikan dengan berasaskan pada masyarakat yang *salam*, yaitu penuh keselamatan, kedamaian dan kesejahteraan. Prinsip dasar BMT, adalah:

- a) *Ahsan* (mutu hasil kerja terbaik), *thayyiban* (terindah), *ahsanu 'amala* (memuaskan semua pihak), dan sesuai dengan nilai-nilai salam: keselamatan, kedamaian, dan kesejahteraan.
- b) Barokah, artinya berdayaguna, berhasilguna, adanya penguatan jaringan, transparan (keterbukaan), dan bertanggung jawab sepenuhnya kepada masyarakat.
- c) *Spiritual communication* (penguatan nilai ruhiyah) .
- d) Demokratis, partisipatif, dan inklusif .
- e) Keadilan sosial dan kesetaraan gender, non-diskriminatif .

- f) Ramah lingkungan.
- g) Peka dan bijak terhadap pengetahuan dan budaya lokal, serta keanekaragaman budaya.
- h) Keberlanjutan, memberdayakan masyarakat dengan meningkatkan kemampuan diri dan lembaga masyarakat lokal.

### **G. Kantor Cabang**

BMT NU Sejahtera mempunyai unit kerja yang berjumlah 14 buah yang terdiri dari 1 kantor pusat yang berada di Mangkang, 6 kantor cabang, 7 kantor cabang pembantu.

Kantor pusat Semarang, terletak di jalan raya Semarang-Kendal KM 15 No.99 Mangkang Semarang. Telp. (024) 8660212. Fax. (024) 8666028. Email : [bmt\\_nus@yahoo.co.id](mailto:bmt_nus@yahoo.co.id). Kantor Cabang dan Kantor Cabang Pembantu sebagai berikut :

1. KC Manyaran

Ruko Manyaran Blok I Jl. Abdurrahman Saleh 308 Semarang. Telp. (024) 76634266. Fax. (024) 76634174

2. KCP Gunungpati

Jln. Manyaran-Gunungpati KM 10 Semarang. Telp. (024) 6932200

3. KCP Genuk

Jln. Wolter Monginsidi No. 90 Banjardowo Genuk Semarang. Telp. (024) 6582790

4. KCP Puduk Payung

Jln. Perintis Kemerdekaan No. 159 Semarang. Telp. (024) 7461215

5. KCP Klipang  
Ruko Kav. 11 Klipang Pesona Asri Golf Semarang. Telp. (024)  
76738767
6. KC Magelang  
Ruko Jln. Yos Sudarso No.11 Kauman Magelang. Telp. (0293)  
314727
7. KC Kebumen  
Jln.Kusuma No. 96 Kebumen. Telp. (0287) 382358
8. KC Kendal  
Jln.Sukarno-Hatta No. 299 Kendal. Telp. (0294) 381300
9. KC Boyolali  
Jln. Pandanaran No. 354 Boyolali . Telp. (0276) 321945
10. KCP Ampel  
Gentansari RT 01/01 Desa Gledaksari Kec. Ampel Boyolali . Telp.  
081329535512
11. KC Sukoharjo  
Jln.Wimboharjo No 18 B Kartosuro. Telp. (0271) 784828
12. KCP Gombong  
Jln. Yos Sudarso Timur No. 256 RT 03/02 Wero Gombong Kebumen.  
Telp. (0287) 473703
13. KCP Sudirman  
Jln. Jend. Sudirman No.49 Semarang. Telp. (024) 7613886

## H. Ruang Lingkup Usaha Dari BMT NU Sejahtera

BMT (*Baitul Maal Wat Tamwil*) atau balai usaha mandiri terpadu merupakan sistem simpan pinjam dengan pola syari'ah. Sistem BMT ini adalah konsep Mu'amalah Syari'ah, tenaga yang menangani kegiatan BMT ini telah mendapat pelatihan dari BMI (Bank Muamalat Indonesia) cabang Semarang dan PINBUK (Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil) Semarang dan Jawa Tengah. Di samping pelatihan-pelatihan yang diselenggarakan oleh lembaga-lembaga profesional.

BMT menghimpun dana dari anggota dan calon anggota atau masyarakat dengan akad *Wadi'ah* atau *Mudhārabah/Qirodh* atau *Qard*. Sedangkan peminjaman atau pembiayaan dengan menggunakan salah satu diantara lima akad *Mudhārabah/Qirodh*, *Musyārahah/Syirkah*, *Murabahah*, *ba'i bi tsaman ājil* dan *Qord Hasan*. Dalam mu'amalah pola syari'ah tidak menggunakan imbalan bunga, tapi menggunakan imbalan bagi hasil untuk *Mudhārabah* dan *Musyārahah* atau imbalan laba untuk *Murabahah* dan *ba'i bi tsaman ājil* (BBA). *Qord Hasan* biasanya dipakai untuk kegiatan yang bersifat sosial (nirlaba).

## I. Produk-produk di BMT NU SEJAHTERA

### 1) Jasa Simpanan

- Simpanan *Wadi'ah*

Merupakan simpanan yang penyetorannya dan penarikannya dapat dilakukan sewaktu-waktu.

Syarat dan ketentuan :

- a) Setoran awal atau saldo minimal Rp. 10.000,-
- b) Pengambilan sewaktu-waktu
- c) Tidak kena pajak untuk semua jenis simpanan

- Simpanan Pendidikan

Merupakan simpanan yang khusus diperuntukkan bagi siswa sekolah.

Syarat dan ketentuan :

- a) Setoran awal atau saldo minimal Rp. 10.000,-
- b) Bila terkumpul Rp. 5.000.000,- atau lebih, tidak di ambil selama 5 bulan mendapatkan tambahan bagi hasil atau bonus bagi pengelola disekolah  $0,2 \% \times$  saldo terakhir setiap bulan dan beasiswa  $0,5 \% \times$  saldo akhir setiap bulan.

- Simpanan Berjangka

Merupakan simpanan berjangka waktu 3, 6, dan 12 bulan dengan nilai simpanan mulai dari Rp. 1.000.000,- ( satu juta rupiah ) dan tingkat bagi hasil yang sangat menguntungkan.

Syarat dan ketentuan :

- a) Setoran awal atau saldo minimal Rp. 10.000.000,-
- b) Pengambilan setelah jatuh tempo, apabila diambil sebelum jatuh tempo dikenakan pinalti setara dengan 5%.
- c) Bagi hasil dapat diambil tiap bulan dan dibukukan rekening *wadi'ah*.

- Simpanan Umroh dan Haji

Merupakan simpanan yang dipersiapkan untuk menunaikan ibadah haji.

Syarat dan ketentuan :

- a) Setoran awal atau saldo minimal Rp. 10.000.000,- dan atau kelipatannya.
- b) Setelah mencapai Rp. 20.000.000,- di daftarkan haji selanjutnya mengikuti program tabungan pelunasan BPIH. Dan di setor untuk pelunasan setelah dibuka masa pelunasan.
- c) Fasilitas bagi jamaah berupa bimbingan manasik oleh KPIH NU dibiayai oleh BMT NU Sejahtera dan souvenir berupa peralatan ibadah haji.

- Simpanan Pelunasan Haji

Merupakan simpanan bagi calon jamaah haji yang sudah mendapatkan porsi untuk pelunasan BPIH.

Syarat dan ketentuan :

- a) Setoran minimal Rp. 10.000.000,- dengan jangka waktu minimal 1 tahun atau dapat di lakukan penyimpanan setiap bulan Rp.1.000.000,- sampai dengan mencapai target pelunasan dan mengendap minimal 1 tahun.
- b) Fasilitas bagi jamaah berupa bimbingan manasik oleh KPIH NU dibiayai oleh BMT NU Sejahtera dan souvenir berupa peralatan ibadah haji.

- c) Proses pembayaran pelunasan BPIH dibantu pihak BMT NU Sejahtera.
- d) Syarat mengisi formulir dilampiri foto copy KTP dan bukti setoran bank (BPIH)
- Simpanan Umroh
  - Syarat dan ketentuan :
    - a) Setoran minimal Rp. 10.000.000,-
    - b) Pengambilan setelah cukup untuk biaya umroh.
    - c) Fasilitas bagi jamaah berupa bimbingan manasik oleh KPIH NU dibiayai oleh BMT NU Sejahtera dan souvenir berupa peralatan ibadah haji.
- Simpanan Qurban atau Hari Raya
  - Dikhususkan bagi mitra yang hendak menunaikan ibadah qurban atau menyiapkan keperluan untuk Hari Raya dengan setoran awal mulai dari Rp.100.000,-
  - Setoran dapat dilakukan setiap hari tanpa dibatasi sedangkan pengambilan dapat dilakukan pada saat akan menunaikan ibadah qurban atau menyiapkan keperluan hari raya.
- Zakat, Infaq dan Shodaqoh
  - Merupakan salah satu bentuk layanan sosial BMT NU Sejahtera untuk mengelola dan menyalurkan dana ZIS umat.

## 2) Jasa Pembiayaan

- *Mudharabah* (Bagi Hasil)

Berupa tambahan modal kerja bagi pengembangan usaha mitra BMT NU Sejahtera. Keuntungan (hasil usaha) yang diperoleh dari tambahan modal kerja akan dibagi BMT NU Sejahtera dan mitra usaha berdasarkan kesepakatan yang telah disetujui.

- *Murabahah*

Mendasarkan pada asas jual-beli, dengan BMT NU Sejahtera bertindak sebagai penjual dan mitra usaha sebagai pembeli. Harga jual ditentukan berdasarkan harga beli dasar ditambah *mark-up* sesuai dengan kesepakatan antara BMT NU Sejahtera dengan mitra usaha.

- *Ba'i Bi Tsaman Ajil*

Pembiayaan dengan sistem jual beli yang dilakukan secara angsuran terhadap pembelian suatu barang. Jumlah kewajiban yang harus dibayar oleh nasabah sebesar jumlah harga barang yang di *mark-up* yang telah disepakati bersama.

- *Qard Hasan*

Adalah pembiayaan atau dana kebajikan yang pendanaannya dari BMT dan pengembaliannya tanpa pembagian keuntungan.

3) Syarat dan ketentuan pembiayaan :

- Mengisi formulir
- Foto copy KTP suami istri atau wali
- Foto copy kartu Keluarga (KK)
- Foto copy jaminan (warkah, BPKB, disertai STNK, Sertifikat Tanah disertai SPPT), bila barang atas nama orang lain harus di lengkapi dengandurat kuasa menjual dari pemegang hak
- Bila pemohon menggunakan penjamin baik lembaga maupun perorangan harus tertulis dan bermaterai cukup
- Foto copy legalitas (bagi badan hukum)
- Menjadi mitra usaha
- Membuka rekening simpanan
- Bersedia menandatangani surat-surat terkait dengan pembiayaan
- Khusus guru, untuk permohonan ringan dapat menggunakanjaminan surat keterangan kepala sekolahdilengkapi dengan dokumen guru, daftar gaji dan kesediaan dipotong oleh pejabat yang berwenang di sekolah.
- Penggunaan jasa ini dikenakan biaya akad, provisi dan administrasi.

## **J. Inovasi Layanan**

- 1) layanan yang ditawarkan dan disediakan oleh BMT NU Sejahtera akan selalu dikembangkan dan disesuaikan dengan kebutuhan mitra usaha.
- 2) Loker Pembayaran Tagihan  
Disediakan bagi seluruh masyarakat demi kemudahan dalam pembayaran tagihan PLN, Telkom dan pembelian pulsa telepon seluler.
- 3) Transfer Antar Bank  
Disediakan bagi mitra usaha yang membutuhkan pemindahan dana dari BMT NU Sejahtera ke berbagai bank baik di dalam maupun luar negeri.
- 4) Anjungan Tunai Mandiri (ATM)

## **K. Struktur Organisasi BMT NU Sejahtera**


Struktur organisasi yang ada di BMT NU Sejahtera bersifat sentralisasi (terpusat), yaitu: segala keputusan dan kebijakan serta wewenang menjadi tanggung jawab dalam rapat anggota tahunan (RAT).

Sedangkan struktur organisasi dalam setiap cabang simpan pinjam syariah khususnya di BMT NU Sejahtera juga bersifat sentralisasi tetapi setiap keputusan, kebijakan serta wewenang menjadi tanggung jawab kepala cabang, sehingga struktur organisasi bersifat vertikal dalam artian jabatan yang lebih rendah bertanggung jawab kepada jabatan yang lebih tinggi.

Rapat anggota merupakan kekuasaan tertinggi dalam koperasi, berdasarkan litbang di BMT NU Sejahtera, hasil rapat anggota tahunan (RAT) periode 2009-2012 pengurus BMT NU Sejahtera adalah sebagai berikut:

Gambar 3.1

Struktur Organisasi BMT NU Sejahtera



Sumber: BMT NU Sejahtera Cabang Klipang Semarang